



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 88 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan daerah, diperlukan upaya percepatan kinerja program pembangunan secara terencana, terpadu, terkoordinasi lintas Perangkat Daerah dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah secara optimal, dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan percepatan kinerja program pembangunan daerah antara lain:
1. Penyelesaian persiapan lahan untuk rencana pembangunan batalyon TNI-AD di Kabupaten Barito Selatan.
 2. Penyelesaian kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur.
 3. Penyelesaian persiapan lahan untuk rencana pembangunan baru Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) serta pembangunan Balai Pemasarakatan (BAPAS) di Kabupaten Barito Selatan.
 4. Penataan dan Optimalisasi Aset/Barang Milik Daerah (BMD) baik yang bebas dari sengketa maupun yang dalam penguasaan pihak lain tanpa izin resmi dari Pemerintah Daerah.
 5. Pengembangan Nenas Parigi.
 6. Penyelesaian permasalahan Perumahan Sepuluh.
 7. Pemutihan Kawasan Hutan.
 8. Percepatan persiapan pelaksanaan Pasar Subuh.
 9. Serta hal-hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Februari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.32 / 88 / 2026
TANGGAL : 24 Februari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Asisten II Sekda Kab Barito Selatan	Sekretaris
5.	Ketua/Anggota Tim Percepatan Pembangunan Kab. Barito Selatan.	Anggota
6.	Asisten I, dan III Sekda Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bapperida Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas PUPR Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala BPKAD Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Bapenda Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perkimtan Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Satpol PP	Anggota
14.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI